



**PUTUSAN**  
Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Kkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bobby Als Dogol Als Bapak Davit Bin Sambung;
2. Tempat lahir : Jalemu Masulan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 8 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tumbang Talaken, RT. 005 RW. 004, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap Kepolisian Resor Gunung Mas pada tanggal 26 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/10/III/2022/Res Narkoba, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/10.a/III/2022/Res Narkoba sejak tanggal 29 Maret 2022, kemudian Terdakwa Bobby Als Dogol Als Bapak Davit Bin Sambung ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, EPRAYEN PUNDING, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Kkn tertanggal 23 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Kkn tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Kkn tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2022 No. Reg. Perk.: PDM-14/KKN/Enz.2/06/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BOBY Als DOGOL Als BAPAK DAVIT Bin SAMBUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BOBY Als DOGOL Als BAPAK DAVIT Bin SAMBUNG** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- 25 (dua puluh lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 12,2 (dua belas koma dua) gram dan berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 12,17 (dua belas koma satu tujuh) gram dan berat bersih 4,67 (empat koma enam tujuh) gram;
- 8 (delapan) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dengan motif bunga;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam model TA-1174, beserta simcard Nomor.: 081349526963, No. IMEI1: 357684105836415, No. IMEI2: 357684105836410;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-14/KKN/Enz.2/06/2022 yang diajukan dan dibacakan di persidangan tanggal 23 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**PERTAMA;**

Bahwa Terdakwa BOBY Als DOGOL Als BAPAK DAVIT Bin SAMBUNG, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib sampai dengan tanggal 26 Maret 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. SETIADI (Masuk dalam DPO) melalui telepon dan menanyakan narkotika jenis shabu dan Sdr. SETIADI mengatakan nanti akan saya hubungi dan tidak berapa lama kemudian Sdr. SETIADI menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon dan menyuruh Terdakwa untuk mendatangi Sdr. SETIADI di muara Jalan menuju Perusahaan sawit Hamparan. Setibanya di muara jalan menuju perusahaan sawit hamparan tersebut Sdr. SETIADI langsung memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 kantong atau setara dengan kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa langsung membayarnya kepada Sdr. SETIADI, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa langsung membagikan dan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. SETIADI dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari sedotan dan mempacketkan dengan cara memperkirakan sedikit demi sedikit sehingga menjadi 31 (tiga puluh satu) paket, dengan rincian:
  - 3 (tiga) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 2 (dua) paket seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 8 (delapan) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - 8 (delapan) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - 8 (delapan) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 31 (tiga puluh satu) paketan narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa antarkan kepada pemesan dan baru diketahui merupakan supir truk dan kemudian Terdakwa kembali pulang. Selanjutnya sekira jam 17.10 Wib Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menunggu di Jalan atas bukit Teras, kemudian Terdakwa langsung mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke Jalan atas bukit Teras dan Terdakwa bertemu dengan dua orang yang merupakan supir truk dan supir truk tangki yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa langsung pergi dan langsung pulang kerumah. Kemudian sekira jam 18.20 Wib Terdakwa didatangi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku karyawan sawit dari perusahaan TPA dan mencari narkoba jenis shabu yang harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut kemudian orang tersebut langsung pergi. Adapun atas uang hasil penjualan narkoba jenis shabu Terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 24 Maret 2022 sekira Jam 13.00 Wib Terdakwa bermain judi kartu remi dan menggunakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dan terpakai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah selesai bermain judi Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira Jam 15.30 Wib Terdakwa didatangi Sdr. AMBOT dan menanyakan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian memberikan narkoba dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AMBOT dan Sdr. AMBOT langsung pulang. Sekira Jam 19.00 Wib Terdakwa dihubungi Sdr. VITO dan memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh Sdr. VITO untuk bertemu di Jalan Merpati dekat Gereja Sion Tumbang Talaken, selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. VITO, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan menyimpan uang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan narkoba di sebuah tas yang disimpan didalam lemari kemudian Terdakwa keluar rumah dan duduk didepan rumah Sdr. DUGAK yang berada di Jalan Merpati RT.005 RW.004 Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sambil bermain handphone;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 20.45 Wib datang saksi RIZAL dan saksi DWI bersama anggota Polsek Manuhing mengamankan Terdakwa yang berada di depan rumah Sdr. DUGAK di Jalan Merpati RT.005 RW.004 Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa diduga terlibat dalam peredaran narkoba yang sedang marak terjadi di Kecamatan Manuhing. Kemudian saksi RIZAL dan saksi DWI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi GIRING dan telah diamankan sebanyak 25 (dua puluh lima) Paket plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang Terdakwa gengam dalam tangan kiri Terdakwa yang pada saat ditanyakan diakui 25 (dua puluh lima) paket narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. SETIADI dan rencananya akan Terdakwa jual, dan apabila paket narkoba jenis shabu tersebut terjual semua maka Terdakwa akan mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya selain 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 105 warna hitam model TA-1174 beserta Simcard nomor 081349526963, no imei 1 357684105836415 dan no imei 2 357684105836410;
- Bahwa selanjutnya saksi RIZAL dan saksi DWI beserta anggota Polsek Manuhing melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa yang berada di Tumbang Talaken RT. 005 RW. 004 Kelurahan Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah dengan disaksikan oleh saksi DERLIN dan ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang pada saat didalam tas warna hitam bercorak daun yang disimpan didalam lemari, kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun total penjualan narkoba yang telah Terdakwa jual yaitu sebagai 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan total uang penjualan sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan telah digunakan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 197/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 22.098.11.16.05.0198 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,25485 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 019/11144/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 25 (dua puluh lima) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip, setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 12,2 (dua belas koma dua) gram dan berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 12,17 (dua belas koma satu tujuh) gram dan berat bersih 4,67 (empat koma enam tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi serbuk kristal sebelum disisihkan berat kotor 12,2 (dua belas koma dua) gram dan berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 12,17 (dua belas koma satu tujuh) gram dan berat bersih 4,67 (empat koma enam tujuh) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

*Perbuatan Terdakwa BOBY Als DOGOL Als BAPAK DAVIT Bin SAMBUNG tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

## ATAU

### KEDUA;

Bahwa Terdakwa BOBY Als DOGOL Als BAPAK DAVIT Bin SAMBUNG, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 20.45 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di depan rumah Sdr. DUGAK di Jalan Merpati RT.005 RW.004 Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. SETIADI (Masuk dalam DPO) melalui telepon dan menanyakan narkotika jenis shabu dan Sdr. SETIADI mengatakan nanti akan saya hubungi dan tidak berapa lama kemudian Sdr. SETIADI menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon dan menyuruh Terdakwa untuk mendatangi Sdr. SETIADI di muara Jalan menuju Perusahaan sawit Hamparan. Setibanya di muara jalan menuju perusahaan sawit hamparan tersebut Sdr. SETIADI langsung memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 kantong atau setara dengan kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa langsung memabayarnya kepada Sdr. SETIADI, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa langsung membagikan dan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyisihkan 1 (satu) paket narkoba shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. SETIADI dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari sedotan dan mempacketkan dengan cara memperkirakan sedikit demi sedikit sehingga menjadi 31 (tiga puluh satu) paket, dengan rincian:

- 3 (tiga) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 2 (dua) paket seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

dan 31 (tiga puluh satu) paketan narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa antarkan kepada pemesan dan baru diketahui merupakan supir truk dan kemudian Terdakwa kembali pulang. Selanjutnya sekira jam 17.10 Wib Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menunggu di Jalan atas bukit Teras, kemudian Terdakwa langsung mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke Jalan atas bukit Teras dan Terdakwa bertemu dengan dua orang yang merupakan supir truk dan supir truk tangki yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa langsung pergi dan langsung pulang kerumah. Kemudian sekira jam 18.20 Wib Terdakwa didatangi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku karyawan sawit dari perusahaan TPA dan mencari narkoba jenis shabu yang harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut kemudian orang tersebut langsung pergi. Adapun atas uang hasil penjualan narkoba jenis shabu Terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 24 Maret 2022 sekira Jam 13.00 Wib Terdakwa bermain judi kartu remi dan menggunakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dan terpakai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah selesai bermain judi Terdakwa langsung pulang kerumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira Jam 15.30 Wib Terdakwa didatangi Sdr. AMBOT dan menanyakan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian memberikan narkoba dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AMBOT dan Sdr. AMBOT langsung pulang. Sekira Jam 19.00 Wib Terdakwa dihubungi Sdr. VITO dan memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh Sdr. VITO untuk bertemu di Jalan Merpati dekat Gereja Sion Tumbang Talaken, selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. VITO, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan menyimpan uang hasil penjualan narkoba di sebuah tas yang disimpan didalam lemari kemudian Terdakwa keluar rumah dan duduk didepan rumah Sdr. DUGAK yang berada di Jalan Merpati RT.005 RW.004 Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sambil bermain handphone;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 20.45 Wib datang saksi RIZAL dan saksi DWI bersama anggota Polsek Manuhing mengamankan Terdakwa yang berada di depan rumah Sdr. DUGAK di Jalan Merpati RT.005 RW.004 Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa diduga terlibat dalam peredaran narkoba yang sedang marak terjadi di Kecamatan Manuhing. Kemudian saksi RIZAL dan saksi DWI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi GIRING dan telah diamankan sebanyak 25 (dua puluh lima) Paket plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang Terdakwa gengam dalam tangan kiri Terdakwa yang pada saat ditanyakan diakui 25 (dua puluh lima) paket narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. SETIADI dan rencananya akan Terdakwa jual, dan apabila paket narkoba jenis shabu tersebut terjual semua maka Terdakwa akan mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya selain 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 105 warna hitam model TA-1174 beserta Simcard nomor 081349526963, no imei 1 357684105836415 dan no imei 2 357684105836410;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi RIZAL dan saksi DWI beserta anggota Polsek Manuhing melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa yang berada di Tumbang Talaken RT. 005 RW. 004 Kelurahan Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah dengan disaksikan oleh saksi DERLIN dan ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang pada saat didalam tas warna hitam bercorak daun yang disimpan didalam lemari, kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun total penjualan narkoba yang telah Terdakwa jual yaitu sebagai 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan total uang penjualan sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan telah digunakan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 197/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 22.098.11.16.05.0198 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,25485 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 019/11144/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 25 (dua puluh lima) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip, setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 12,2 (dua belas koma dua) gram dan berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 12,17 (dua belas koma satu tujuh) gram dan berat bersih 4,67 (empat koma enam tujuh) gram;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Kkn



- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip berisi serbuk kristal sebelum disisihkan berat kotor 12,2 (dua belas koma dua) gram dan berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 12,17 (dua belas koma satu tujuh) gram dan berat bersih 4,67 (empat koma enam tujuh) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

*Perbuatan Terdakwa BOBY Als DOGOL Als BAPAK DAVIT Bin SAMBUNG tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIZAL ARSELA RIFAYANA Bin BANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 20.45 Wib di Depan Rumah Saudara Dugak Als Bapak Agus, Jalan Merpati RT. 005 RW. 004, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi Rizal bersama saksi Dwi dan anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas mendapat informasi di Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ada yang melakukan transaksi jual beli narkotika, sehingga kemudian saksi Rizal dan Dwi bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas mendatangi seorang laki-laki yang



pada saat itu berada di depan rumah Sdr. Dugak yang mengaku bernama Bobby Als Dogol Als Bapak Davit Bin Sambung (Terdakwa);

- Bahwa selanjutnya saksi Rizal dan saksi Dwi memberitahukan merupakan anggota kepolisian dan akan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, dengan terlebih dahulu memanggil saksi Giring dan Derlin dan didampingi oleh saksi Hendro beserta anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 12,2 (dua belas koma dua) gram dan berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram, 8 (delapan) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dengan motif bunga, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam model TA-1174, beserta simcard Nomor: 081349526963, No. IMEI1: 357684105836415, No. IMEI2: 357684105836410 dan Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Setiadi dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian dipecah menjadi 31 paket kecil dan yang sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket kecil dengan uang hasil penjualan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang dalam melakukan penjualan ataupun menguasai narkotika golongan jenis shabu serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;





2. Saksi **DWI PAHLIANTO KURNIAJI Bin YUEL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 20.45 Wib di Depan Rumah Saudara Dugak Als Bapak Agus, Jalan Merpati RT. 005 RW. 004, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi Rizal bersama saksi dan anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas mendapat informasi di Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ada yang melakukan transaksi jual beli narkoba, sehingga kemudian saksi Rizal dan saksi bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas mendatangi seorang laki-laki yang pada saat itu berada di depan rumah Sdr. Dugak yang mengaku bernama Bobby Als Dogol Als Bapak Davit Bin Sambung (Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya saksi Rizal dan saksi memberitahukan merupakan anggota kepolisian dan akan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, dengan terlebih dahulu memanggil saksi Giring dan Derlin dan didampingi oleh saksi Hendro beserta anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 12,2 (dua belas koma dua) gram dan berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram, 8 (delapan) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dengan motif bunga, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam model TA-1174, beserta simcard Nomor: 081349526963, No. IMEI1: 357684105836415, No. IMEI2: 357684105836410 dan Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Setiadi dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian dipecah menjadi 31 paket kecil dan yang sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket kecil dengan uang hasil penjualan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak berwenang dalam melakukan penjualan ataupun menguasai narkoba golongan jenis shabu serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **HENDRO PRANOTO Bin JAYA**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 20.45 Wib di Depan Rumah Saudara Dugak Als Bapak Agus Jalan Merpati RT. 005 RW. 004, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas mendapat informasi di Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ada yang melakukan transaksi jual beli narkoba sehingga anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas mendatangi seorang laki-laki yang pada saat itu berada di depan rumah Sdr. Dugak yang mengaku bernama Bobby Als Dogol Als Bapak Davit Bin Sambung (Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian akan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, dengan terlebih dahulu memanggil saksi Giring dan Derlin dan didampingi oleh saksi beserta anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 12,2 (dua belas koma dua) gram dan berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram, 8 (delapan) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dengan motif bunga, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam model TA-1174, beserta simcard Nomor: 081349526963, No. IMEI1: 357684105836415, No. IMEI2: 357684105836410 dan Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Setiadi dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian dipecah menjadi 31 paket kecil dan yang sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket kecil dengan uang hasil penjualan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak berwenang dalam melakukan penjualan ataupun menguasai narkotika golongan jenis shabu serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **GIRING Als INDU AGUS Binti DALAN**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 20.45 Wib di Depan Rumah Saudara Dugak Als Bapak Agus Jalan Merpati RT. 005 RW. 004, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 12,2 (dua belas koma dua) gram dan berat bersih 4,7 (empat koma

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Kkn



tujuh) gram, 8 (delapan) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dengan motif bunga, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam model TA-1174, beserta simcard Nomor: 081349526963, No. IMEI1: 357684105836415, No. IMEI2: 357684105836410 dan Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang dalam melakukan penjualan ataupun menguasai narkoba golongan jenis shabu serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 197/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 22.098.11.16.05.0198 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,25485 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Surat hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 019/11144/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 25 (dua puluh lima) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip, setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 12,2 (dua belas koma dua) gram dan berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga disisihkan untuk



pembuktian di Pengadilan berat kotor 12,17 (dua belas koma satu tujuh) gram dan berat bersih 4,67 (empat koma enam tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tandatangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) benar merupakan tanda tangan Terdakwa dan paraf disetiap lembarnya;
- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 20.45 Wib di Depan Rumah Saudara Dugak Als Bapak Agus Jalan Merpati RT. 005 RW. 004, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa anggota kepolisian memberitahukan akan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, dengan terlebih dahulu memanggil saksi Giring Dan Derlin beserta anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal jenis shabu, 8 (delapan) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dengan motif bunga, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Setiadi dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian dipecah menjadi 31 paket kecil dan yang sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket kecil dengan uang hasil penjualan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak berwenang dalam melakukan penjualan ataupun menguasai narkoba golongan jenis shabu serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;





Menimbang, bahwa di persidangan setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 25 (dua puluh lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 12,2 (dua belas koma dua) gram dan berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 12,17 (dua belas koma satu tujuh) gram dan berat bersih 4,67 (empat koma enam tujuh) gram;
2. 8 (delapan) buah plastik klip pembungkus shabu;
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
4. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dengan motif bunga;
5. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam model TA-1174, beserta simcard Nomor.: 081349526963, No. IMEI1: 357684105836415, No. IMEI2: 357684105836410;
6. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita menurut hukum, serta telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 20.45 Wib di Depan Rumah Saudara Dugak Als Bapak Agus, Jalan Merpati, RT. 005 RW. 004, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi Rizal bersama saksi Dwi dan anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas mendapat informasi di Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ada yang melakukan transaksi jual beli narkotika sehingga kemudian saksi Rizal dan saksi Dwi bersama dengan anggota Satres



Narkoba Polres Gunung Mas mendatangi seorang laki-laki yang pada saat itu berada di depan rumah Sdr. Dugak yang mengaku bernama Bobby Als Dogol Als Bapak Davit Bin Sambung (Terdakwa);

- Bahwa selanjutnya saksi Rizal dan saksi Dwi memberitahukan merupakan anggota kepolisian dan akan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Terdakwa, dengan terlebih dahulu memanggil saksi Giring dan Sdr. Derlin serta didampingi oleh saksi Hendro beserta anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 12,2 (dua belas koma dua) gram dan berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram, 8 (delapan) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dengan motif bunga, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam model TA-1174, beserta simcard Nomor.: 081349526963, No. IMEI1: 357684105836415, No. IMEI2: 357684105836410 dan Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Setiadi dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian dipecah menjadi 31 paket kecil dan yang sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket kecil dengan uang hasil penjualan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 197/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 22.098.11.16.05.0198 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,25485 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam



Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 019/11144/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 25 (dua puluh lima) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip, setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 12,2 (dua belas koma dua) gram dan berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 12,17 (dua belas koma satu tujuh) gram dan berat bersih 4,67 (empat koma enam tujuh) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak berwenang terkait narkotika yang ada padanya serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan alternatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Bobby als Dogol als Bapak David Bin Sambung telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-14/KKN/Enz.2/06/2022 yang dibacakan di muka persidangan tanggal 23 Juni 2022, serta dalam persidangan Terdakwa Bobby als Dogol als Bapak David Bin Sambung telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

## Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terkait unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menawarkan Untuk Dijual"** berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna *"mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli"* dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan





barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menjual"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang"*;

Menimbang, bahwa pengertian **"Membeli"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang"*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menerima"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain"*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli"** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa **"Menukar"** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **"Menyerahkan"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan **"Narkotika Golongan I"** saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 20.45 Wib di Depan Rumah Saudara Dugak Als Bapak Agus, Jalan Merpati, RT. 005 RW. 004, Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Rizal bersama saksi Dwi dan anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas mendapat informasi di Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ada yang melakukan transaksi jual beli narkoba sehingga kemudian saksi Rizal dan saksi Dwi bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas mendatangi seorang laki-laki yang pada saat itu berada di depan rumah Sdr. Dugak yang mengaku bernama Boby Als Dogol Als Bapak Davit Bin Sambung (Terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rizal dan saksi Dwi memberitahukan merupakan anggota kepolisian dan akan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Terdakwa, dengan terlebih dahulu memanggil saksi Giring dan Sdr. Derlin serta didampingi oleh saksi Hendro beserta anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 12,2 (dua belas koma dua) gram dan berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram, 8 (delapan) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dengan motif bunga, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam model TA-1174, beserta simcard Nomor.: 081349526963, No. IMEI1: 357684105836415, No. IMEI2: 357684105836410 dan Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa oleh saksi Rizal dan saksi Dwi serta anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas yang lain, diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Setiadi dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian dipecah menjadi 31 paket kecil dan yang sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket kecil dengan uang hasil penjualan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. :

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Kkn



197/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 22.098.11.16.05.0198 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,25485 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 019/11144/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 25 (dua puluh lima) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip, setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 12,2 (dua belas koma dua) gram dan berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 12,17 (dua belas koma satu tujuh) gram dan berat bersih 4,67 (empat koma enam tujuh) gram;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak berwenang terkait narkotika yang ada padanya serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan Terdakwa, yang kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah **Menjual** narkotika Golongan I jenis shabu, yang mana perbuatan Terdakwa penjual, yaitu Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Setiadi dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian dipecah menjadi 31 paket kecil dan yang sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket kecil dengan uang hasil penjualan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk **Menjual** narkoba tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu yang dijual Terdakwa tidak jelas peruntukannya, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I**, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 12,2 (dua belas koma dua) gram dan berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 12,17 (dua belas koma satu tujuh) gram dan berat bersih 4,67 (empat koma enam tujuh) gram;
- 8 (delapan) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dengan motif bunga;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam model TA-1174, beserta simcard Nomor.: 081349526963, No. IMEI1: 357684105836415, No. IMEI2: 357684105836410;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim





berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Boby Als Dogol Als Bapak Davit Bin Sambung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 25 (dua puluh lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 12,2 (dua belas koma dua) gram dan berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 12,17 (dua belas koma satu tujuh) gram dan berat bersih 4,67 (empat koma enam tujuh) gram;
  - 8 (delapan) buah plastik klip pembungkus shabu;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dengan motif bunga;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam model TA-1174, beserta simcard Nomor.: 081349526963, No. IMEI1: 357684105836415, No. IMEI2: 357684105836410;

## **Dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari **Senin**, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, **Bukti Firmansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.**, **Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh **Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

**R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.**

**Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

**Bukti Firmansyah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Kkn